



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454
E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id
MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
Nomor : 440/225/LB-02/VII/2022

TENTANG
TIM KOMITE KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap perlu diimbangi kualitas sumber daya manusia dan penerapan kesehatan kerja;
b. bahwa untuk maksud itu perlu ditingkatkan upaya memasyarakatkan dan membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja disetiap sarana kesehatan kerja;
c. bahwa untuk meningkatkan dan lebih terarahnya pelaksanaan gerakan membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja perlu dibentuk Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov. Sulsel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menaker Nomor : 5/Menaker/1996 tentang Manajemen K3;
5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:1333/Menkes/SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim dan Struktur Organisasi Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana terlampir.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 Juli 2022

Direktur, *HS*

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 196306241993021001

Lampiran 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
Nomor : 440/ / LB-02/VII/2022
Tanggal : 12 Juli 2022
Tentang : Tim Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

**KOMPOSISI DAN SUSUNAN PERSONIL
TIM KOMITE KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Pengarah : Direktur RSUD Labuang Baji
Ketua : dr. Zulfan Oktosatria Siregar, SpOT
Sekretaris : Hadijah, SKM
Seksi - Seksi


- | | | |
|--|---|---|
| 1. Sub Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | : | 1. dr. Yulianti Laude (Ketua)
2. Hj. Ernawati, S.Kep.Ns (Anggota)
3. Chaterine, SKM,S.Kep.Ns (Anggota) |
| 2. Sub Tim Keamanan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran | : | 1. Awaluddin Mayudin, AMKL (Ketua)
2. Yusnani, ST (Anggota)
3. Agung Prasetyo,S.Farm (Anggota)
4. Fahri (Anggota) |
| 3. Sub Tim Pengamanan Alat Medik dan Non Medik K3 | : | 1. Imran Hamid, A.Md.TEM (Ketua)
2. Nurardiansyah, A.Md.TEM (Anggota)
3. Supriadi (Anggota)
4. Hendra (Anggota) |
| 4. Sub Tim Kesehatan Lingkungan | : | 1. Harshalawati, ST (Ketua)
2. Sukmawati, AMKL (Anggota)
3. Sulastri, SKM (Anggota)
4. A. Harianti, AMKL (Anggota) |

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 Juli 2022


Direktur

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat PembinaUtama Muda
NIP. 196306241993021001

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE K3 RSUD LABUANG BAJI



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Oktober 2021

[Handwritten Signature]
Direktur,

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat PembinaUtama Muda
NIP. 196306241993021001